

**BIOGRAFI, IJTIHAD, DAN PENDAPAT ABDU AL-AZĪZ BIN BĀZ
TENTANG BATALKNYA AKAD NIKAH KARENA
MENINGGALKAN SHALAT**

Abdu al-Azīz bin Bāz dalam pendahuluan *Majmu' Fatawā* miliknya memperkenalkan diri; “*Nama saya Abdu al-Azīz bin Abdullāh bin Abdu al-Rahmān bin Muhammad bin Abdullāh keluarga Bāz. Saya lahir di kota Riyāḍ pada bulan zulhijjah tahun 1330 H (22 Nopember 1912).*” Ia meninggal pada tanggal 27 Muharam 1420 H (14 Mei 1999 M) di kota kelahirannya.¹

Abdu al-Aziz kecil tumbuh dalam penjagaan ibunya, ayahnya telah meninggal saat ia masih kecil. Sakit yang menimpanya pada umur 16 tahun menyebabkan kemampuan penglihatannya berkurang, hingga benar-benar kehilangan penglihatannya pada umur 20 tahun. Tetapi keadaannya tersebut tidak mengurangi semangat dan kegigihannya dalam menuntut ilmu.²

² Abdu al-Muhsin bin Hamdul Ibād al-Badr, *Al-Syaikh Abdu al-Aziz bin Bāz Namūzajun min al-Ra'īlī Awwal*, (Damām: Daru Ibnu al-Qayyim, 1421 H/ 2000 M), 4. Berkanaan dengan sakitnya ia bercerita: “*Pada awal mengenyam pendidikan, penglihatan saya baik akan tetapi pada tahun 1346 H mata saya sakit kemudian penglihatan melemah. Kemudian saya benar-benar telah kehilangan penglihatan pada awal Muharah 1350 H. Semoga Allah SWT menggantikan penglihatan saya di dunia dan di akhirat.*” [Abdu al-Aziz, *Majmu’ Fatāwā*, Juz 1, 9]

Banyak karya yang ditinggalkan baik yang tertulis, berupa surat, video, yang diterbitkan, tidak diterbitkan, dan sebagian bercampur dengan karya ulama

⁵ *Fatāwā Lajnah al-Dāimah li al-Buhūsi al-Ilmiyah wa al-Iftā'*, (ad) Ahmad Abdu al-Razzāq al-Duwaisi, Juz 1, (Riyād: Dāru al-Muayyad, 1407 H), 5; Abdu al-Muhsin, *Namūzaju*, 5.

¹⁵ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatawā*, Juz 1, 211; Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatawā*, Juz 8, 132

Sumber hukum utama yang *ketiga* adalah *ijma'*. *Ijma'* sering digandengkan oleh Bin Bāz dengan al-Qur'an dan sunah dalam argumentasi fatwanya, contohnya dalam masalah berjana emas ia berkata: *"Bejana dari emas dan perak diharamkan berdasarkan naş dan ijma'"*.²² Saat tidak menemukan *naş* maka *ijma'* menjadi dasar *istinbat* utama. Ini terlihat dalam fatwanya tentang haramnya menikahi saudara perempuan istri yang masih dalam masa *iddah*.²³ Ia biasanya menyebutkan dengan *ijmā'u al-ahli al-lmi wa al-īmān, ijmā'u al-muslimīn*, atau *ijmā'u al-ulamā'*.

²⁰ Abdu al-Aziz, *Wujūbul Amalu*, 7. كُنْ أُمِّي يَدْخُلُونَ. قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ أُمِّي يَدْخُلُونَ». قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ آتَى مِنْهُ الْجَهَنَّمَ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْتِي؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ آتَى الْجَهَنَّمَ» (HR. Al-Bukhārī)

²² Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatāwā*, Juz, 29 , 9.

²³ *Ibid.* Juz 21, 7.

hadis *hasan* sebagai dalil utama adalah saat menjawab pertanyaan tentang kebolehan berpuasa setelah mendengarkan berita dari radio.²⁴

Sumbar kelima adalah *qaulu/ʾaṣar ṣaḥābah* yang sering digandengkan dengan hadis. Selain *ʾaṣar*, biasanya ia menambahkan istilah *salafus ṣāliḥ* yaitu kalangan *tabiʿīn* dan *atbāʿu at-tābiʿīn*. Ia berkata “...*sesungguhnya itu adalah membuat sesuatu yang baru dalam agama karena Rasulullah tidak pernah melakukannya, begitupula khulafāu al-rāsyidīn, Sahabat, dan para tabiʿīn yang hidup pada masa terbaik. Merekalah yang paling mengetahui Sunah Rasul, memiliki kecintaan dan ketaatan yang lebih dari pada zaman sesudahnya.*”²⁵

Dasar hukum terakhir adalah *qiyās ṣaḥīḥ*. Menurut Abdu al-Azīz, *qiyās* merupakan sumber hukum yang masih dalam ranah *ikhtilāfiyah* dan *jumhūr* menjadikannya sebagai dalil hukum. Tidak jelas apakah ia sepakat dengan *jumhūr*, namun dalam tulisannya ditemukan bahwa ia menggunakan *qiyās* untuk menentukan hukum contohnya meng-*qiyās*-kan uang dengan emas dan perak.²⁶ Penggunaan *qiyās* oleh Bin Bāz hanya jika tidak ada *naṣ* sama sekali serta pada

²⁴ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatawā*, Juz 15, 98. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم
 "Berpuasa (awal ramadhan) pada saat manusai berpuasa, dan berhari raya Idul Fitriilah saat
 manusia berhari raya, dan berhari raya Idul Adhalah saat manusia berhari raya" (HR. Tirmuzi)

²⁵ Abdu al-Azīz bin Abdullah bin Bāz, *Al-Tahzīb min al-Bida'*, <http://www.islamhouse.com>,

²⁶ Abdu al-Azīz bin Abdullah bin Bāz, *Rasālatāni Mūjizatāni fi al-Zakāti wa al-Ṣiyāmi*, (Riyād: Ri'āsātul Āmmah li Idārāti al-Buḥūsi al-Ilmiyah wa al-Ifṭā', 1413 H), 13.

Tidak ada keterangan tentang mazhab yang diikuti sesuai tulisannya bahwa dalam berfatwa ia tidak taklid terhadap mazhab apapun, tetapi berdasarkan apa yang diketahui dari al-Qur'an dan Sunah.²⁸ Tentang golongan Wahābī, dia menjelaskan bahwa itu bukanlah mazhab kelima, tetapi gerakan dakwah *salafiyah* yang dipelopori Muhammad bin Abdu al-Wahāb yang dalam bidang fiqh bermazhab Hanbali. Ia banyak mengutip pendapatnya, mengagumi, memuji, dan menulis biografinya.²⁹ Dari sini ditarik kesimpulan bahwa Abdu al-Azīz dalam bidang akidah mengikuti pendapat Abdu al-Wahāb. Sālih Wardānī mengungkapkan bahwa Abdu al-Azīz mewarisi ajaran Ibnu Taimiyah dari guru-guru keturunan Muhammad bin Abdu al-Wahāb yang mengajarkan Fiqh Hanbali sehingga tumbuhlah ia menjadi pengikut Wahābī yang bermazhab Hanbali.³⁰

²⁷ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatāwā*, Juz 8, 40

²⁸ *Ibid.* 38. Salah satu karya Bin Bāz berjudul: *Al-Syaikh Muhammad bin Abdu al-Wahhāb Da'watuh Wasīratuh*. Isinya tentang biografi dan perjalanan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab.

²⁹ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatāwā*, Juz 1, 354 dan 374-375

³⁰ Šālih Al-Wardānī, *Mudāfi' u al-Fuqahā' al-Taṭarruf baina Fuqahāi al-Salaf wa al-Khalaf*, (Alexandria: Daru al-Ra'yi, 1998 M/ 1419 H), 125.

bāṭil, dan *qiyās* yang bermakan luas, dipakai saat darurat.³¹ Jika membandingkan dasar hukum yang dipakai Bin Bāz dengan *uṣūlu al-mazhāb* Hanbalī maka dapat dikatakan bahwa ia mengikuti atau sangat dekat dengan metode Mazhab Hambalī.

C. Pandangan Tentang Batalnya Akad Nikah Karena Meninggalkan Shalat

Abdu al-Azīz menerangkan secara terpisah dalam fatwanya tentang wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan istri, wanita yang dalam hubungan persusuan, pernikahan yang kelima atau lebih. Iapun menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi sebab cacat atau tidaknya pernikahan, di antaranya: nikah dengan cara *syigār*, kesepakatan wali, pengumuman nikah, persetujuan dari istri, dan termasuk meninggalkan shalat yang terakhir ini dijelaskannya berulang-ulang dalam beberapa fatwa yang berbeda.³²

1. Shalat sebagai Rukun Islam yang Paling Utama

Pembahasan shalat adalah permasalahan pokok yang memiliki dampak yang luas termasuk bagi keutuhan rumah tangga suami istri. Shalat adalah rukun Islam kedua, yang diwajibkan ketika Rasulullah SAW *isrā' mi'raj*. Hadis Rasulullah SAW dari Abū Zar menceritakan hal ini:

³¹ Al-Madinah International University, *Tārīkh at-Tasyrī'* 176-177.

³² Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatawā*, Juz 21, 8 dan 29.

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاغْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَاغْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاغْتُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، قُلْتُ: اسْتَخَيَّيْتُ مِنْ رَبِّي ...

Artinya:...Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT lalu mewajibkan atas umatku lima puluh shalat. Aku lalu kembali dengan membawa kewajiban itu hingga kulewati Musa, kemudian ia berkata kepadaku: Apa yang diwajibkan Allah atas umatmu? Aku menjawab: Dia mewajibkan lima puluh kali shalat. Musa berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak mampu atas itu. Allah lalu memberi keringanan kepadaku dengan membebaskan separuhnya. Aku lalu kembali kepada Musa, ia berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Aku kembali kepada Allah, lalu Allah membebaskan separuhnya. Aku kembali kepada Musa, kemudian ia berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Aku kembali kepada Allah, kemudian Ia berfirman: Shalat itu lima (waktu) dan lima itu (nilainya) sama dengan lima puluh (kali), tidak ada firman yang diganti di hadapan Ku. Aku kembali kepada Musa, lalu ia berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Aku jawab: Aku malu kepada Tuhanku...”³³

Abdu al-Aziz bin Bāz dalam kitabnya tentang pentingnya shalat menjelaskan bahwa *ar-ruknu al-‘adam* setelah dua kalimat syahadat adalah shalat. Barang siapa yang menjaganya maka ia telah menjaga agamanya. Sebaliknya siapa yang melalaikannya maka rukun yang lain juga telah dilalaikan. Dijelaskan bahwa orang yang menjaga shalat akan mendapat petunjuk dan cahaya.³⁴

³³ Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* (Bayrūt: Dāru Ibni Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), 12.

³⁴ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatawā*, Juz 10, 234

Orang yang meninggalkan shalat dapat dibagi ke dalam dua katagori. Katagori pertama yaitu meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat yaitu menganggap shalat tidak wajib baginya padahal ia adalah seorang *mukallaf*. Kemudian yang kedua adalah kedua meninggalkan shalat karena malas, lalai, atau menganggap remeh.³⁶

³⁶ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatāwā*, Juz 29, 163.

umar. Termasuk juga menghalalkan apa yang
n kewajiban seperti berkeyakinan bahwa
syariatkan.³⁷ Inilah syirik besar yang men
agama Islam di antara sepuluh sebab *mu*
m akidahnya.³⁸ Termasuklah katagori pe
ori yang kedua yaitu meyakini kewajiban
nya, dia berpendapat bahwa juga dihu
kelompok pertama. Ia memasukkan
riddah bi al-fi'li saat ia membagi *murt*
fi'liyah adalah murtad yang berupa

umar. Termasuk juga menghalalkan apa yang
n kewajiban seperti berkeyakinan bahwa
syariatkan.³⁷ Inilah syirik besar yang men
agama Islam di antara sepuluh sebab *mu*
m akidahnya.³⁸ Termasuklah katagori pe
ori yang kedua yaitu meyakini kewajiban
nya, dia berpendapat bahwa juga dihu
kelompok pertama. Ia memasukkan
riddah bi al-fi'li saat ia membagi *murt*
fi'liyah adalah murtad yang berupa

Meninggalkan shalat dengan sengaja menurut dia adalah *kufrun akbar* yang mengeluarkan dari agama Islam. Dengan demikian sia-sialah segala perbuatan yang dilakukannya, jika ia menunaikan ibadah haji maka tidak ada pahala dari haji yang dilakukan, dan ia wajib mengulang hajinya jika telah bertaubat atas perbuatan meninggalkan shalat.⁴⁰

³⁹ Jenis *rinddah* atau jenis sebab yang mengeluarkan seseorang dari Islam: *Pertama*, *riddah* dengan perkataan seperti memaki atau menghina Allah dan rasul-Nya. *Kedua* *Riddah fi'liyah* yaitu berupa perbuatan seperti tawaf di kuburan dan meninggalkan shalat. *Ketiga*, *riddah itiḡāḡiyah* yaitu berupa keyakinan seperti meyakini Allah fakir, bakhil, dan dzalim. *Keempat*, *riddah bisyakki* yaitu berupa keraguan seperti mengatakan “saya ragu apakah Allah itu *haq* atau tidak”. [Abdu al-Aziz, *Majmu' Fatāwā*, Juz 8, 14-20.]

Artinya: “Antara laki-laki (muslim) dan syirik atau kafir meninggalkan shalat”.

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ⁴⁸

Artinya: Antara hamba (muslim) dan kafir, meninggalkan shalat.

3) *Asar Sahabat:*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْمُقَلِّبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَزَكُّهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ⁴⁹

Artinya: *Dari Abdullah bin Syaḡiq al-Uḡaifi berkata*

“sesungguhnya menurut para sahabat Muhammad SAW tidak ada perbuatan yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran kacuali shalat.

Dari *asār* ini Bin Bāz menyimpulkan bahwa telah menjadi ijma dikalangan bahwa orang yang meninggalkan shalat dikategorikan sebagai seorang yang telah keluar dari Islam.

2. Meninggalkan Shalat Membatalkan Akad Nikah

Seperti halnya ulama lainnya Bin Bāz berpendapat bahwa pernikahan orang fasik sah. Dimana fasik (*al-fisq*) adalah orang yang

⁴⁸ Syaikh Abdu al-Aziz menyebutkan Hadis ini dalam *Majmu' Fatāwā* juz 21 halaman 83, bahwa Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tetapi setelah ditelusuri Hadis ini tidak terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* melainkan terdapat dalam *Sunan Abu Daud* dari riwayat Jabir [Abu Daūd bin Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz 4 (Bayrut: Makatabah al-Aṣriyah), 219]. Akan tetapi Hadis di atas yang diriwayatkan Imam Muslim juga diriwayatkan Jabir namun dengan rekasi yang berbeda. Selain Abu Daud, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan Hadis ini dengan sanad yang sama kacuali pada Ali bin Muhammad dari *ṭābaqah tabi' tabi'in*. [Ibnu Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Mesir: Daru ihayāi kutubil arabiyah), 342].

⁴⁹ Abū Daūd, *Sunan Abū Daūd*, juz 5, 14.

Ia dalam fatwanya mengatakan bahwa jika pelamar yang datang dianggap telah *kufu'* maka tidak ada alasan untuk menolak lamaran. Sebaliknya apabila yang melamar adalah laki-laki yang dikanal dengan kejelekan perbuatannya, apalagi jika yang melamar adalah laki-laki tidak melaksanakan shalat sedangkan wanita yang dilamar adalah orang yang taat maka harus ditolak karena tidak *kufu'*.⁵¹ Sekufu menurutnya Bin Bāz disini adalah seagama atau ketaatan dalam beragama.

⁵⁰ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatāwā*, Juz 21, 51.

⁵²Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatāwā*, Juz 21, 64 dan 76; Juz 10, 243; Majalah *ad-Da'wah* edisi 1635 tanggal 28 Zulqā'dah 1418 H. Ia juga menambahkan bahwa jika kedua atau seorang saksi merupakan orang yang meninggalkan shalat atau dikanal seorang *fajūr* maka tidak sah akad yang dilakukan, hal itu karena syarat adil bagi saksi tidak terpenuhi. Akibatnya akad harus diulang karena tidak sah dengan menghadirkan saksi yang memenuhi syarat [*Majmu' Fatāwā*, Juz 21 *Majmu' Fatāwā*, Juz 21, 45; Majalah *ad-Da'wah* edisi 1644, tanggal 1 Shafar 1419 H.]

Jika pernikahan telah dilakukan, tidak boleh mempertahankan pernikahan tersebut dan tidak pula tinggal bersama karena akad tidak sah. Menurutny suami istri tersebut harus berpisah dengan cara cerai atau menghadapkan pada hakim/pengadilan untuk dipisahkan.⁵⁴ Jika kemudian bertaubat dan masih ingin membina rumah tangga dengan pasangannya, ia harus melakukan akad baru dengan wali juga dua saksi yang adil. Apabila keduanya (suami istri) tidak shalat, maka saat mendapat hidayah dan bertaubat tidak perlu mengulang pernikahan.⁵⁵

Alasan larangan untuk istri tinggal dan larangan bagi keluarga istri terutama orang tua untuk membiarkan anaknya tinggal bersama suami yang

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ (رواه ادمد)

⁵⁴ Abdu al-Azīz, *Majmu' Fatāwā*, Juz 10, 283; Juz 21, 72.

⁵⁵ *Ibid.*, 291; Juz 21, 75.

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
Artinya: ...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-

Begitu pula jika terjadi sebaliknya, saat laki-laki memiliki istri yang tidak shalat maka setelah ia menasihati serta berusaha menyadarkan istrinya agar bertaubat. Jika tetap dalam kekafirannya maka tidak halal baginya untuk tinggal berlama-lama dengannya.⁵⁸ Hal ini berkenaan firman Allah SWT:

Artinya: ... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...(QS. al-Mumtahanah: 10).⁵⁹

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 550.

